



HUKUM KEPAILITAN

Pailit adalah bisa dikatakan sebagai sebuah proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan oleh pengadilan. Dalam hal ini dikarenakan debitur tersebut tidak bisa membayar utangnya

Di Indonesia, peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak tahun 1905. Saat ini, Undang-Undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”)

Dengan demikian: **KEPAILITAN**

KEADAAN BERHENTI MEMBAYAR

SYARAT PAILIT:

1. Adanya debitur yg tidak membayar utang
2. Adanya lebih dari satu kreditur
3. Adanya lebih dari satu utang
4. Minimal satu utang sudah jatuh tempo
5. Minimal satu utang sudah dapat ditagih

KEPAILITAN

UU No. 1 Tahun 1998

Kepailitan dapat diajukan apabila:

- Dalam keadaan berhenti membayar
- Lebih dari satu kreditur, dan 1 kreditur piutangnya dapat ditagih

PIHAK YG DAPAT MENGAJUKAN KEPAILITAN

1. Debitur sendiri
2. Seorang atau lebih kreditur
3. Kejaksaan mewakili kepentingan umum
4. Bank Indonesia apabila debiturnya bank
5. Bapepam

UTANG

- ARTI SEMPIT: suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang piutang
- ARTI LUAS: seluruh kewajiban yg ada dalam suatu perikatan baik yg timbul karena UU atau perjanjian

UTANG adalah utang pokok dan bunganya

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA

- Tingkat I: Pengadilan Niaga
- Tingkat II: Mahkamah Agung
- Peninjauan Kembali: Mahkamah Agung

Pasal 6 (4) UU Kepailitan

Putusan diambil maks. 30 hari setelah permohonan didaftarkan

SEBELUM PUTUSAN

Kreditur dapat mengajukan permohonan:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur
2. Menunjuk kurator sementara untuk:
 - Mengawasi pengelolaan usaha debitur
 - Mengawasi pembubaran

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT

**DEMI HUKUM DEBITUR KEHILANGAN
HAKNYA UNTUK BERBUAT SESUATU
TERHADAP PENGUASAAN DAN
PENGURUSAN HARTA
KEKAYAANNYA YANG TERMASUK
DALAM KEPAILITAN**

HARTA KEKAYAAN :

SELURUH KEKAYAAN DEBITUR PADA SAAT
PERNYATAAN PAILIT SERTA SEGALA APA
YANG DIPEROLEH SELAMA KEPAILITAN

Tidak termasuk:

1. Perlengkapan tidur
2. Perlengkapan dinas dan kerja
3. Persediaan makanan kurang lebih sebulan
4. Gaji, upah, uang jasa dan honor
5. Hak cipta
6. Uang untuk nafkah (ditetapkan hakim)
7. Buku-buku untuk bekerja

PARA PIHAK

- HAKIM PENGAWAS
- KURATOR
- PANITIA PARA KREDITOR
- RAPAT PARA KREDITOR

AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT

- Terjadi sitaan umum kekayaan debitur
- Kepailitan hanya kekayaan bukan pribadi
- Harta dikuasai kurator
- Tuntutan dan gugatan ke kurator
- Kreditur preference tetap dpt melaksanakan haknya

UPAYA DLM KEPAILITAN

1. Penundaan pembayaran
2. Verifikasi piutang
3. Perdamaian (Akkoord)
4. Insolvensi
5. Rehabilitasi

TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA
SELAMAT BELAJAR

